



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Slk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOLOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir di Paninggahan, 09 September 1995, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir di Paninggahan, 06 Juni 1998, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok, Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Slk, pada tanggal 05 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 27 Juni 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Junjung Sirih, kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, tertanggal 27 Juni 2019;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan telah berhubungan badan, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai kemudian berpisah;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK**, lahir di Kota Solok, tanggal 30 Mei 2022;

5. Bahwa sekarang anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama Termohon;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2023;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan April 2024;

8. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon, seperti Termohon sering membangkang terhadap nasehat Pemohon dan Termohon sering mengabaikan orangtua Pemohon;

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut, akhirnya sejak bulan April 2024 hingga sekarang selama 1 tahun 3 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Dusun Batua Jorong Subarang, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Karang, Jorong

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subarang, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

10. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 3 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

11. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, namun tidak berhasil;

12. Bahwa Pemohon telah pernah mengajukan perkara cerai talak ke pengadilan Agama Solok pada bulan April 2025, dengan perkara nomor 150/Pdt.G/2025/PA.Slk, namun pada sidang pertama Pemohon mencabut perkara tersebut;

13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang terjadi permasalahan secara terus menerus dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Solok setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun Hakim tetap mendamaikan Pemohon dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Junjung Sirih, kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Pengajar, tempat tinggal di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Slk



Solok, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak April 2024 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak April 2024 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon sudah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut, dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan cerai Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak dengan mendalilkan bahwa ia masih terikat perkawinan dengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan oleh Hakim, yakni:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai orang yang mangkir/abai dan gugurlah haknya.";

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Oktober 2023, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan secara terus-menerus serta tidak bisa untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, seperti Termohon sering membangkang terhadap nasehat Pemohon dan Termohon sering mengabaikan orangtua Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 283 R.Bg, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg dan Pasal 1888 KUHPdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPdata sehingga Hakim menilai terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Juni 2019, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon merupakan keluarga dan orang dekat dengan Pemohon, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, serta keterangan tersebut didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon tidak mengetahui secara pasti perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon beserta penyebabnya, namun kedua saksi Pemohon mengetahui adanya hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun, oleh karenanya Hakim berdasarkan persangkaannya berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat serta keterangan para saksi, maka telah diperoleh fakta hukum dalam sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak April 2024 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
5. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum dalil angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum dalil angka 2 memohon supaya diberi ijin untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa." Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan batin yang kuat di antara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diakhiri dengan perceraian, maka perceraian itu harus berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang dapat dilihat dari fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut puncaknya terjadi pada April 2024, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan atau terus menerus di antara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon baik yang dilakukan oleh pihak terdekat dari Pemohon, maupun Hakim di dalam setiap persidangan, ternyata tidak berhasil dan menemui jalan buntu, maka Hakim menilai hal tersebut menunjukkan ikatan lahir batin di antara keduanya sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 pada rumusan kamar agama dalil angka 4, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalil angka III huruf A.1;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudarat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan harus disingkirkan”

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan permusuhan yang berkepanjangan, dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan dengan jalan yang baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Mustofa Al-Siba'i dalam kitab *Al-Mar'atu Bainal-Fiqhi Wal-Qanuni* halaman 100 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apa pun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ter bukti dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, petitum permohonan Pemohon mengenai izin menjatuhkan talak satu *raj'i* patut untuk dikabulkan secara verstek, dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Solok, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Solok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1447 Hijriah, oleh **Nanang Soleman, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik, dengan

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Rahmi Aulia Lestari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd

Nanang Soleman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Irsyad Rahmadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	46.000,00
4. PNB	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 202/Pdt.G/2025/PA.Slk